



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa merupakan salah satu Sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
 - b. bahwa Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa merupakan salah satu Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, karenanya dipandang perlu untuk menggali potensi Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, tambahan lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir, di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN /
PERSANGGRAHAN / VILLA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Daerah Ogan Komering Ulu Timur .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur .
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur .
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu oleh Bupati di bidang Perpajakan atau kontribusi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
6. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya .
7. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta .
8. Retribusi Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan/ villa yang dimiliki dan atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pihak Swasta .
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi .
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat penginapan / pesanggrahan / villa .
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang .
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda .
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
14. Penyidikan Tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

15. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak .
16. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, ~~Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil~~ atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan wajib pajak .
17. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan ./ Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa .

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas penginapan / pesanggrahan / villa yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah .
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan / Pesanggrahan / Villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pihak Swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha .

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian .
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat .
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan / jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin / periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset ;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) ditetapkan sebagai berikut :

A. Mess.
Kelas I.

PNS	a. Suite	Rp. 35.000,-/malam.
	b. Superior	Rp. 25.000,-/malam.
	c. Standar	Rp. 20.000,-/malam.
	d. Extra bed	Rp. 10.000,-/malam.